

ANALISIS EFEKTIVITAS REALISASI PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BITUNG

RELIZATION OF HOTEL TAX EFFECTIVITY ANALYSIS AND ITS CONTRIBUTION INTO LOCAL REAL REVENUE IN LOCAL REVENUE DEPARTMENT OF BITUNG CITY

Vanessa Angela Lengkong¹, David P E Saerang², Harijanto sabijono³

*^{1,2,3}Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
E-mail: vanessaangelalengkong@gmail.com*

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas realisasi pajak hotel dan kontribusinya terhadap PAD di Kota Bitung. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sedangkan untuk sumber data menggunakan data sekunder dan metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel tahun 2011-2015 sangat efektif. Tahun 2011 merupakan tingkat efektivitas Pajak hotel tertinggi sebesar 125,00% sedangkan yang terendah berada pada tahun 2012 sebesar 112,94%. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung tahun 2011-2015 dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan dengan kriteria kontribusi "sangat kurang". Tahun 2011 merupakan kontribusi tertinggi Pajak Hotel terhadap PAD sebesar 5,41% dan terendah sebesar 1,59% berada di tahun 2015 dengan rata-rata kontribusi 3,31%.

Kata kunci: Efektivitas, Pajak Hotel, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

Local Revenue (PAD) is a regional income sourced from local tax revenue, the results of the Regional levies, wealth management outcomes from separated areas, and other legitimate local revenues. The purpose of this study was to determine the effectiveness of hotel tax realization and its contribution to PAD in Bitung. In this study, the type of data used is quantitative and qualitative data, while the source of data was using secondary data and methods of analysis used is descriptive. Based on the research results, it can be concluded that the level of effectiveness of hotel tax in 2011-2015 is very effective. Year 2011 is the highest level of effectiveness of hotel tax which was up to 125.00% and the lowest was in 2012 which reached 112.94%. Contributions Taxes on revenue (PAD) Bitung 2011-2015 from year to year always decreased with the criteria of contribution "very poor". Year 2011 was the highest contribution to the PAD Hotel Tax of 5.41% and the lowest was 1.59% in 2015 with an average contribution of 3.31%.

Keywords: Effectiveness, Hotel Taxes, Contributions, Local Revenue.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia, dewasa ini dikenal berbagai jenis pajak dan diberlakukan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak ini di Indonesia terkait dengan hierarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan negara, khususnya pada masa otonomi daerah dewasa ini.

Secara umum, hotel adalah bangunan yang dipakai orang untuk menginap dan dipungut bayaran. Namun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Kota Bitung memiliki banyak potensi pajak daerah yang masih harus digali oleh pemerintah setempat. Kota Bitung adalah Kota bahari, industri, dan maritim sehingga tidak heran banyaknya sumber PAD yang ada di Kota Bitung. Pajak Hotel merupakan salah satu sumber PAD pemerintah Kota Bitung sehingga Pajak hotel tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor tersebut. Perhotelan di Kota Bitung mungkin tidak sebanyak kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, oleh karena itu pemerintah harus mampu mengelola dan memaksimalkan dari sektor industri perhotelan. Dari sektor perhotelan, apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan nantinya dapat meningkatkan citra daerah sehingga mampu memaksimalkan PAD.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektifitas realisasi penerimaan pajak hotel di kota bitung
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota bitung

Tinjauan Pustaka

Akuntansi

Simamora (2013:1) mendefinisikan akuntansi sebagai seni untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mencatat dan menghasilkan laporan, yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) baik pihak di dalam perusahaan ataupun pihak di luar perusahaan. Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan, dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan (Rudianto, 2012:16).

Spesialisasi Bidang Akuntansi

Pengelompokkan profesi akuntansi ke dalam beberapa kelompok profesi seperti telah dibahas sebelumnya didasarkan pada lembaga mana mereka bekerja. Pengelompokkan tersebut merupakan pemilahan secara kelembagaan yang bersifat umum. Pada masing-masing lembaga

tersebut masih dapat dipilah lagi ke dalam beberapa jenis bidang akuntansi yang lebih khusus (Rudianto 2012:9), yaitu :

1. Akuntansi Manajemen
2. Akuntansi Biaya
3. Akuntansi Keuangan
4. Auditing
5. Akuntansi Pajak
6. Sistem Akuntansi
7. Akuntansi Anggaran
8. Akuntansi Internasional
9. Akuntansi Sektor Publik

Pajak

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P.J.A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo (1991:2). “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak (Mardiasmo 2011:1), yaitu :

1. Fungsi *budgetair* (pembiayaan)
2. Fungsi *regulerend* (mengatur)

Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan Pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan Pajak harus efisien (Syarat Finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara Pemungutan Pajak dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Stelsel Pajak
2. Asas Pemungutan Pajak
3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak dilakukan dengan 3 sistem yaitu:

- a. Official Assessment System
- b. Self Assessment System
- c. With Holding System

Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (Marihhot 2013:299). Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia.

Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Pada Pajak Hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.

Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel

Pajak dipungut berdasarkan penetapan bupati/walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib pajak. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Tambahan (SKPDKBT).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, "*Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan*"

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD bersumber dari :

- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
-

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. PAD lain-lain yang sah.

Kendala Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi, saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah, antara lain (Mardiasmo, 2002) :

- 1) Tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan fiscal gap.
- 2) Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat, direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.
- 3) Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
- 4) Berkurangnya dana bantuan dari Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum dari pusat yang tidak mencukupi).
- 5) Belum diketahui potensi Pendapatan Asli Daerah yang mendekati kondisi riil.

Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Mahmudi (2010:143)

Pajak daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut.

1. Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif
2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif
3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif
4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif
5. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif

Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi,2010:145). Untuk melihat kriteria Kontribusi dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% -10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik

Diatas 50%	Sangat Baik
------------	-------------

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Reza Arditia:2012)

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data-data, mengolah data dan menganalisis data berupa rincian penerimaan pendapatan daerah. Di sisi lain peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka atau yang diangkakan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil data di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Waktu penelitian dari bulan April 2016 sampai dengan selesai.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian menyangkut langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan permohonan izin penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.
2. Melakukan wawancara dengan pihak terkait
3. Mengumpulkan data yang diperlukan
4. Melakukan proses olah data dan analisis data tentang efektifitas dan kontribusi Pajak Hotel
5. Membuat hasil dan pembahasan penelitian
6. Membuat kesimpulan dan saran

Teknik Analisis Data

Data yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi. Peneliti juga menggunakan data kuantitatif, yaitu dengan cara mengolah dan menganalisis perhitungan efektifitas dan kontribusi dari penerimaan pajak hotel yang ada di Kota Bitung. Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh untuk menjadi bahan analisis adalah data sekunder yang diperoleh dari kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk membuat penelitian ini yaitu dokumentasi dan studi pustaka. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif . Metode deskriptif adalah suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Perhitungan angka-angka menggunakan rumus efektifitas dan kontribusi atau mengukur rasio.

1. Efektivitas penerimaan Pajak Hotel yaitu dengan menggunakan rasio efektifitas, dengan rumus:

$$E = \frac{R}{T} \times \frac{P_i}{P} \times \frac{P_{ak H}}{H} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2011:170)

2. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah, dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$K = \frac{P_1}{P_1} \frac{n P}{P_1} \frac{H}{A D h} \times 100\%$$

Sumber : Halim (2004:163)

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data Penerimaan Pajak Hotel

Berikut ini adalah data penerimaan Pajak Hotel yang diperoleh dari penelitian di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung secara garis besar dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Bitung Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2011	1.100.000.000,00	1.375.080.887,00	125,00%
2012	1.290.000.000,00	1.457.025.208,00	112,94%
2013	1.500.000.000,00	1.800.124.842,00	120,00%
2014	1.800.000.000,00	2.079.360.152,00	115,52%
2015	1.500.000.000,00	1.695.607.242,00	113,04%
Rata –Rata Persentase Pajak Hotel			117,30%

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung (data diolah, 2016)

Data Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berikut ini adalah data Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari penelitian di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung Tahun 2011-2015

Tahun	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2011	Pajak Daerah	11.277.205.000,00	15.419.397.097,00	136,73
	Retribusi Daerah	4.380.245.000,00	4.442.723.160,00	101,43
	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan/lain-lain PAD yang sah	7.567.550.000,00	5.531.943.539,00	73,10
	PAD	23.225.000.000,00	25.394.063.796,00	109,34
2012	Pajak Daerah	14.460.500.000,00	17.723.643.955,00	122,57
	Retribusi Daerah	8.388.238.000,00	12.447.169.236,00	148,39
	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan/lain-lain PAD yang sah	7.604.301.269	8.264.307.720,59	108,68
	PAD	30.453.039.269,00	38.435.120.911,59	126,21
2013	Pajak Daerah	16.888.970.257,00	26.162.693.540,00	154,91

	Retribusi Daerah	18.775.000.000,00	18.733.277.432,00	99,78
	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan/lain-lain PAD yang sah	8.336.029.743,00	10.227.147.975,00	123,29
	PAD	44.000.000.000,00	55.173.068.947,00	125,39
2014	Pajak Daerah	29.370.000.000,00	33.493.759.019,00	114,04
	Retribusi Daerah	29.464.553.000,00	33.365.953.410,00	113,24
	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan/lain-lain PAD yang sah	12.819.541.447,00	16.660.438.674,00	129,96
	PAD	71.654.094.447,00	83.520.151.103,00	116,56
2015	Pajak Daerah	32.350.000.000,00	37.360.100.376,00	115,49
	Retribusi Daerah	42.859.196.377,00	44.406.734.633,00	103,61
	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan/lain-lain PAD yang sah	20.790.803.623,00	24.366.695.045,30	117,20
	PAD	96.000.000.000,00	106.133.530.054,30	110,56

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, 2016

Pembahasan

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kota Bitung

Pemerintah Daerah Kota Bitung dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel, sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pemerintah Kota Bitung menggunakan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Tabel 4 Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kota Bitung Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Efektivitas (%)
2011	1.100.000.000,00	1.375.080.887,00	125,00%
2012	1.290.000.000,00	1.457.025.208,00	112,94%
2013	1.500.000.000,00	1.800.124.842,00	120,00%
2014	1.800.000.000,00	2.079.360.152,00	115,52%
2015	1.500.000.000,00	1.695.607.242,00	113,04%
Rata –Rata Persentase Pajak Hotel			117,30%

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data 2016

Data diatas menunjukkan nilai persentase Efektivitas penerimaan Pajak Hotel tahun 2011 adalah 125,00%, dan tahun 2012 adalah 112,94%, tahun 2013 adalah 120,00%, tahun 2014 adalah 115,52%, dan tahun 2015 adalah 113,04%. Dengan rata-rata persentase efektivitas sebesar 117%.

Tabel 5 Hasil Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kota Bitung Tahun 2011 – 2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Efektivitas (%)	Kategori Efektivitas
2011	1.100.000.000,00	1.375.080.887,00	125,00%	Sangat Efektif
2012	1.290.000.000,00	1.457.025.208,00	112,94%	Sangat Efektif
2013	1.500.000.000,00	1.800.124.842,00	120,00%	Sangat Efektif
2014	1.800.000.000,00	2.079.360.152,00	115,52%	Sangat Efektif
2015	1.500.000.000,00	1.695.607.242,00	113,04%	Sangat Efektif

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data 2016

Persentase efektivitas pada tahun anggaran 2011- 2015 terlihat selalu berhasil mencapai target yang ditentukan. Untuk tahun 2011, realisasi penerimaan Pajak Hotel Kota Bitung dengan kategori “sangat efektif” dengan persentase 125,00% merupakan tingkat efektivitas tertinggi selama kurun waktu 2011-2015. Untuk tahun 2012, realisasi Pajak Hotel masih mencapai target sebesar 112,94% namun mengalami penurunan persentase 12,06% dari tahun 2011. Di tahun 2013 dengan tingkat efektivitas 120,00% artinya tingkat efektivitasnya mengalami peningkatan sebesar 7,06% dari tahun 2012. Di tahun 2014 tingkat efektivitasnya sebesar 115,52% atau mengalami penurunan sebesar 4,48% dari tahun 2013 dan di tahun 2015 tingkat efektivitas mengalami penurunan lagi sebesar 2,48% dari tahun 2014 menjadi 113,04%. Dari data-data ini dapat dilihat bahwa di tahun 2011 tingkat efektivitasnya adalah yang tertinggi. Dan di tahun 2012 mengalami penurunan, sedangkan di tahun 2013 tingkat efektivitas mengalami peningkatan lagi dan 2 tahun terakhir terjadi penurunan yaitu di tahun 2014 dan tahun 2015.

Tingkat efektivitas di tahun 2011 sampai tahun 2015 dikategorikan “sangat efektif” karena persentase tingkat efektivitas selalu melebihi angka di atas 100%, meskipun di tiap tahunnya sering terjadi peningkatan dan penurunan persentase tingkat efektivitas. Hal tersebut tidak lepas dari adanya masalah-masalah yang terjadi selama penerimaan Pajak Hotel yang ada di Kota Bitung salah satunya yaitu karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pembangunan Hotel juga di Kota Bitung masih sangat sedikit, karena kepemilikan hotel di Kota Bitung sebagian besar hanya hasil dari turun-temurun/warisan keluarga.

Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung

Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Hotel dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Apabila ada peningkatan persentase kontribusi, maka sumbangan Pajak Hotel akan semakin baik terhadap PAD dalam mengatur dan mengolah pembangunan daerah yang ada di Kota Bitung.

Pajak Hotel Kota Bitung dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan dan realisasi yang cukup baik. Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Hotel, jika semakin tinggi kontribusinya maka semakin tinggi pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD).

Tabel 6 Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Persentase Kontribusi (%)
2011	1.375.080.887,00	25.394.063.796,00	5,41%
2012	1.457.025.208,00	38.435.120.911,59	3,79%
2013	1.800.124.842,00	55.173.068.947,00	3,26%
2014	2.079.360.152,00	83.520.151.103,00	2,48%
2015	1.695.607.242,00	106.133.530.054,30	1,59%
Rata-rata Kontribusi Pajak Hotel			3,31%

Sumber Data :Hasil Pengolahan Data 2016

Data diatas menunjukkan nilai persentase Kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD tahun 2011 adalah 5,41%, dan tahun 2012 adalah 3,79%, tahun 2013 adalah 3,26%, tahun 2014 adalah 2,48%, dan tahun 2015 adalah 1,59%. Dan rata-rata Kontribusi pajak hotel yaitu sebesar 3,31%.

Tabel 7 Hasil Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah(Rp)	Persentase Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
2011	1.375.080.887,00	25.394.063.796,00	5,41%	Sangat Kurang
2012	1.457.025.208,00	38.435.120.911,59	3,79%	Sangat Kurang
2013	1.800.124.842,00	55.173.068.947,00	3,26%	Sangat Kurang
2014	2.079.360.152,00	83.520.151.103,00	2,48%	Sangat Kurang
2015	1.695.607.242,00	106.133.530.054,30	1,59%	Sangat Kurang

Sumber Data :Hasil Pengolahan Data 2016

Dari persentase kontribusi Pajak Hotel dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Hotel terbesar berada di tahun 2011 dengan persentase sebesar 5,41%, di tahun 2012 persentase kontribusi pajak hotel menurun menjadi 3,79%, di tahun 2013 juga mengalami penurunan menjadi 3,26%, dan di tahun 2014 mengalami penurunan lagi menjadi 2,48%, dan di tahun 2015 juga mengalami penurunan lagi menjadi 1,59% yang juga merupakan kontribusi terendah dari pajak hotel Kota Bitung di tahun 2011-2015.

Dari data di atas diketahui jika kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung dari tahun ke tahun mengalami penurunan yaitu dari tahun 2011-2015 dengan kriteria kontribusi "sangat kurang". Terlihat bahwa tiap tahun penerimaan pajak hotel sangat baik namun tetap mengalami naik-turun, tapi dalam kontribusinya ke Pendapatan Asli Daerah terus mengalami penurunan di tiap tahunnya. Kontribusi pajak hotel mengalami penurunan karna total Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kota Bitung yang setiap tahunnya meningkat. Walaupun

penerimaan pajak hotel di tiap tahunnya mengalami peningkatan namun total PAD Kota Bitung juga meningkat seiring meningkatnya jumlah penerimaan dari jenis pajak daerah yang lain dan retribusi.

Kontribusi dari Pajak Hotel di tahun 2011-2015 masih sangat kurang sehingga pemerintah Kota Bitung harus sangat memperhatikan Penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD agar kontribusi pajak hotel terhadap PAD di tahun-tahun berikut akan lebih baik dan semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh perkembangan pajak hotel di kota bitung masih sangat kecil karena pengusaha-pengusaha dari luar daerah masih belum masuk ke Kota Bitung atau artinya hanya ada pengusaha-pengusaha dari dalam.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Tingkat Efektivitas dari Penerimaan Pajak Hotel tahun 2011 – 2015 selalu berhasil mencapai target bahkan lebih dari target yang ditentukan, dengan kategori “sangat efektif”, karena persentase tingkat efektivitas selalu melebihi angka di atas 100%. Tahun 2011 merupakan tingkat efektivitas Pajak hotel tertinggi sebesar 125,00% sedangkan yang terendah berada pada tahun 2012 sebesar 112,94%.

Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung tahun 2011-2015 dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan dengan kriteria kontribusi “sangat kurang” sangat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima oleh pemerintah Kota Bitung. Tahun 2011 merupakan kontribusi tertinggi Pajak Hotel terhadap PAD sebesar 5,41% dan terendah sebesar 1,59% berada di tahun 2015 dengan rata-rata kontribusi 3,31%.

Saran

Secara keseluruhan tingkat efektivitas pajak hotel pada tahun 2011-2015 sangat efektif tetapi sangat perlu untuk mengatur atau mendata Hotel-hotel yang ada di Kota Bitung dengan cara memberikan arahan atau sosialisasi kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak atau yang pembayarannya menunggak.

Kontribusi Pajak Hotel masih sangat kurang sehingga pemerintah harus lebih memperhatikan dan mencari solusi atau cara dalam meningkatkan kontribusi dari pajak hotel dengan cara menggali potensi-potensi yang ada, mencari jaringan dari luar kota bahkan dari luar daerah untuk peningkatan pembangunan Hotel yang ada di kota bitung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- [2] Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah.* Jakarta.
- [3] Simamora, Henry. 2013. *Akuntansi Manajemen*, Salemba Empat, Jakarta.
- [4] Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi Konsep Dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan.* Penerbit Erlangga. Jakarta

- [5] Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Salemba Empat. Jakarta
- [6] Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Andi, Yogyakarta.
- [7] Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi cetakan 3. Rajawali Pers, Jakarta
- [8] Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta. YKPAN
- [9] Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.
- [10] Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press. Yogyakarta